

## SKRIPSI

# IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA



Oleh:

**MUHAMMAD IBNU MULTAZAM ISMAIL**

NIM. B011201156

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN JUDUL

# IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana pada  
Program Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD IBNU MULTAZAM ISMAIL**

B011201156

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA  
SUNGGUMINASA

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD IBNU MULTAZAM ISMAIL

B 011 20 1156

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 13 Februari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Mughtar, S.H, M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H, M.H  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H, M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

ii



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : MUHAMMAD IBNU MULTAZAM ISMAIL  
Nomor Induk Mahasiswa : B011201156  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011201156  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Implementasi sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 06 Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD IBNU MULTAZAM ISMAIL
N I M	: B011201156
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Implementasi sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

#generated\_by\_low\_information\_system\_th-uh in 2024-02-07 14:25:39

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IBNU MULTAZAM ISMAIL  
Nomor Pokok : B011201156  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Implementasi sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 11 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD IBNU MULTAZAM ISMAIL



## ABSTRAK

**MUHAMMAD IBNU MULTAZAM ISMAIL (B011201156).** *“Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa”*. Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

Adapun hasil penelitian yaitu: 1) Implementasi sistem pembinaan narapidana yang dilakukan melalui dua cara yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, Kegiatan jasmani dan olahraga, peningkatan intelektual, Dirosa yaitu pendidikan baca tulis Qur'an , penyadaran hukum, dan Rehabilitasi Sosial, Kemudian pembinaan kemandirian yang meliputi, Kegiatan berternak ikan lele, perkebunan, dan teknik las dan meubeler. 2) Kendala yang dihadapi di Lapas Narkotika Sungguminasa adalah, kurangnya kuantitas pegawai, rendahnya motivasi narapidana, dana yang kurang dalam melaksanakan proses pembinaan, stigma negatif dari masyarakat, kelebihan daya tampung, dan fasilitas klinik kesehatan yang kurang memadai.

Kata kunci:Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika, Pembinaan Narapidana



## ABSTRACT

**MUHAMMAD IBNU MULTAZAM ISMAIL (B011201156). *“Implementation of the Prisoner Development System in Efforts to Prevent Repetition of Narcotics Crimes at the Sungguminasa Class IIA Narcotics Correctional Institution”*. Supervised by *Syamsuddin Muchtar and Syarif Saddam Rivanie*.**

*This research aims to determine the process of implementing the prisoner development system in an effort to prevent repetition of narcotics crimes at the Sungguminasa Class IIA Narcotics Correctional Institution and the obstacles faced in the process of implementing prisoner development.*

*The type of research carried out is empirical research. Data collection methods were carried out using field studies and literature studies by means of interviews. This research was conducted at the Sungguminasa Class IIA Narcotics Correctional Institution.*

*The results of the research are: 1) The implementation of the prisoner development system is carried out in two ways, namely personality development and independence development. Personality development which includes, physical activities and sports, intellectual improvement, Dirosa, namely education in reading and writing the Qur'an, legal awareness, and social rehabilitation, then independence development which includes, catfish farming activities, plantations, and welding and furniture techniques. 2) The obstacles faced at the Sungguminasa Narcotics Prison are, lack of staff quantity, low motivation of inmates, insufficient funds to carry out the coaching process, negative stigma from the community, excess capacity, and inadequate health clinic facilities.*

*Keywords: Coaching Prisoners, Correctional Institution, Narcotics*





## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamulillahi rabbil' alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkat, karunia-Nya serta petunjuk dan keihlasan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa” yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas rintangan namun berkat dari bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak baik itu orang tua, teman, dan saudara. Rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya, yakni Ayahanda H. Ismail, S.E, M.M, PIA, Ibunda Hj. Lenny Namu, S.E atas segala doa, dan bentuk dukungan terbaik demi keberhasilan penulis. Tak lupa juga kepada saudara penulis Muhammad Imam Hijir Ismail, S.T, Ismi Zamzam Ismail dan Ifrad Hajarul Aswad Ismail yang memberikan semangat dalam menyelesaikan Pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi.



Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan jajarannya
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H, M.H selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, inspirasi dan kesabaran dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Abd.Asis, S.H, M.H selaku Penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H, M.H selaku Penilai II atas saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang



telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukkanya terkait penyusunan skripsi penulis.

7. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
8. Dr. Muhammad Aswan, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing KKN Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar 110 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dan menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
11. Kepada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

terima kasih kepada Aten, Ilham, Faad, Iccank, Oddang, Bripda mmar Athief yang selalu menemani dalam penulisan skripsi dan memberikan semangat kepada penulis.



13. Terima kasih kepada Teman-teman Atap Negeri yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman KKN penulis di KKNT 110 Cabjari Pelabuhan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unhas
16. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre
17. Keluarga Besar Replik 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Makassar, Desember 2023

Penulis

Muhammad Ibnu Multazam Ism



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Implementasi Hukum.....	10
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana .....	11
1. Narapidana.....	11
2. Pembinaan Narapidana.....	13
3. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana .....	14
C. Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
4. Ketentuan Umum Tindak Pidana Narkotika .....	26



1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	26
2. Penyalahgunaan Narkotika .....	27
3. Jenis dan Golongan Narkotika .....	29
4. Bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	33
E. Tinjauan Umum Pengulangan Tindak Pidana .....	35
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana .....	35
2. Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana.....	36
3. Dasar Pemberatan terhadap Pengulangan Tindak Pidana.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Lokasi Penelitian .....	39
B. Populasi dan Sampel .....	40
C. Jenis Dan Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sungguminasa.....	43
B. Kendala Dalam Penerapan Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Jumlah Narapidana dalam 3 tahun Terakhir .....	44
Tabel 2 Data Jumlah Pemakai dan Pongedar Pada Tahun 2023 .....	51
Tabel 3 Data Jumlah Residivis dan Penggolongan Tindak Pidana Residivis Pada Tahun 2023 .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 'Negara Indonesia adalah Negara Hukum' dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum. Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mencegah perkembangan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Secara umum hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat. Adanya hukum yang berlaku dalam masyarakat diharapkan dapat mampu untuk mencegah segala bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, hukum masih belum berlaku secara efektif, sehingga masih banyak terjadi tindak pidana dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi pedoman masyarakat dalam bertindak.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 (tiga) unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika

tindak pidana.<sup>1</sup>

---

Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 1.  
Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 14.





Tujuan hukum pidana ini pada hakikatnya adalah untuk mencegah terjadi gejala-gejala sosial yang tidak sehat. Jadi hukum pidana, memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dengan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu.<sup>2</sup> Pemidanaan adalah upaya untuk meyakinkan warga binaan agar meyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, sosial dan agama sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>3</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tujuan Pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti masyarakat umum maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi serta mendidik dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Pidana Penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap terpidana yang dilakukan dengan cara menempatkan orang



---

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 14.  
Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 102.  
Maya Shafira (dkk.), 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandung: Pusaka Media, hlm. 27.

tersebut di lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dan dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>5</sup>

Kejahatan merupakan suatu gejala di masyarakat yang keberadaannya semakin berkembang dan beragam di berbagai aspek kehidupan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan tersebut terkadang dapat memberikan efek dan dampak yang membahayakan kehidupan baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, padahal jika di cermati dengan akal sehat, dampak dari narkoba sangatlah buruk baik dari segi sosial maupun kesehatan dan juga dapat merusak segala aspek kehidupan di masyarakat.

Narapidana pada kasus narkoba ini merupakan narapidana yang seharusnya menjadi perhatian yang serius untuk mendapatkan pembinaan yang maksimal. Pembinaan nilai-nilai moral pada narapidana sangat dibutuhkan, agar mereka memiliki rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Keberhasilan sebuah lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya dilihat dari ketika warga binaan yang keluar dari lapas menjadi manusia seutuhnya yang

madari kesalahan yang mereka lakukan, mampu untuk memperbaiki

---

P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Pinar Grafika, hlm. 54.



diri dan tidak mengulangi kesalahannya (tindak pidana) sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Fakta yang terjadi di Indonesia terjadi beberapa fenomena yang sangat mengkhawatirkan seperti, penyalahgunaan narkoba di rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan baik itu mengedarkan dan menggunakan narkoba tersebut dan seringkali terjadi pengulangan tindak pidana narkoba di Indonesia. Padahal, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana agar dapat meningkatkan kualitas diri, mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan) , berbunyi :<sup>6</sup>

“ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana ”.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  
akatan Pasal 2

Pada Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan berbunyi :<sup>7</sup>

“ Sistem Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.”

Ketentuan pidana yang digunakan bagi pemakai maupun bandar narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat pada Pasal 111 sampai Pasal 129.

Adanya asas-asas pembinaan maupun aturan hukum yang berlaku diharapkan agar mereka yang telah menjalani hukuman tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan mereka yang telah selesai menjalani proses pembinaan dan kembali ke lingkungan dapat diterima ke dalam masyarakat, masyarakat juga mengharapkan hukuman yang diterima dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, namun pada kenyataannya pemberian efek jera yang diinginkan tidak berhasil terbukti masih banyaknya pengulangan tindak pidana dikalangan masyarakat. Permasalahan ini sudah menjadi permasalahan sosial yang sudah sering terjadi dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. Pengulangan

tindak pidana ini kebanyakan terjadi pada kasus tindak pidana narkoba.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 3

Maka dari itu, Berdasarkan latar belakang tersebut dengan segala keterkaitannya penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai implementasi sistem pembinaan narapidana terhadap pengulangan tindak pidana narkotika dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pembinaan narapidana melalui sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa?



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa.
2. Untuk menganalisis kendala dalam penerapan sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis, menjadi bahan atau data informasi terhadap disiplin ilmu hukum bagi kalangan akademisi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana secara umum, terkhusus dalam mempelajari sistem pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi hukum yang dapat berguna bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian pada sistem pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana narkoba.



## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya namun dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis serta untuk menguraikan perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Alya Nur Azizah Fitriana, 2021, Efektivitas Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan yang diangkat penulis yaitu mengenai sistem pembinaan narapidana. Akan tetapi saudari Alya dalam skripsinya membahas berbagai macam jenis tindak pidana. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada pengkajian sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba.



2. Inge Meylinda Wiyana, 2021, Efektivitas pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana narkoba yang melakukan pengulangan (Residivis), Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan yang diangkat penulis yaitu, mengenai residivis dalam tindak pidana narkoba. Akan tetapi Saudari Inge dalam skripsinya membahas mengenai efektivitas pidana penjara bagi residivis narapidana narkoba. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada pengkajian sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya. Dengan ini dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yakni kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Sehingga apabila dikemudian hari ditemukan terdapat penelitian yang serupa maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian selanjutnya.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Implementasi Hukum

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dihubungkan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi Hukum adalah Rangkaian pelaksanaan proses terhadap suatu mekanisme mengenai penegakan hukum dalam mencapai suatu tujuan. Dalam melakukan proses implementasi hukum terdapat tiga unsur penting dalam penerapannya:<sup>8</sup>

1. Adanya kebijakan yang akan dilaksanakan
2. Memiliki target yang menjadi sasaran
3. Terdapat unsur pelaksana yang bertanggungjawab dan melakukan pengawasan terhadap implementasi hukum

Menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, Penerapan Hukum adalah Proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, sarana, dan prosedur penerapan hukum.<sup>9</sup>



---

shaq, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.  
*ibid.*

## B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dalam rangka mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik. Pelaksanaan pembinaan perlu dilakukan dimana pembinaan narapidana tidak hanya bersifat material ataupun spritual tetapi perlu diseimbangkan antara keduanya agar narapidana mudah dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalan masa pidananya.<sup>10</sup>

### 1. Narapidana

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Pemasyarakatan berbunyi:<sup>11</sup>

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Narapidana sebagai subjek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara, mereka gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga pada akhirnya gagal menaati aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berujung pada pada penjara.



Sri Mulyani, 2021, *Implementasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Universitas Hasanuddin, hlm. 29-30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang akatan Pasal 1 ayat (6)

Narapidana secara umum dapat digambarkan sebagai orang yang menjalankan masa hukumannya di dalam sel tahanan atau penjara yang kini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Setiap Narapidana Memiliki hak-haknya selama menghuni lembaga pemasyarakatan, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Pemasyarakatan, berbunyi:<sup>13</sup>

- “
- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
  - c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
  - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
  - e. mendapatkan layanan informasi;
  - f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
  - g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
  - h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
  - i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
  - j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
  - k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”

Selain memiliki hak, setiap narapidana juga memiliki kewajiban di lembaga pemasyarakatan, hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Pemasyarakatan, berbunyi:



---

Ayu Triandari Purwanto, Ni Putu Rai Yuliantani, Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *tasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban di Pemasyarakatan Kelas IIA Singaraja*, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 2 Nomor s Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, hlm. 114.  
Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

“Narapidana wajib:

- a. Menaati peraturan dan tata tertib,
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan,
- c. Memelihara peri kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai,
- d. Menghormati Hak Asasi Manusia”.

## 2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan Narapidana dilakukan melalui sistem pemasyarakatan, Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.<sup>14</sup>

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti pada sistem kepenjaraan, artinya narapidana sebagai subjek pembinaan berarti narapidana dipersiapkan untuk dapat diterima kembali pada lingkungan masyarakat setelah melakukan tindak pidananya serta mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan dan menjadikan narapidana kembali taat pada hukum.

Fungsi Sistem pemasyarakatan berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamatan, dan pengamanan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  
akatan Pasal 1 ayat (2)

Keberhasilan pembinaan narapidana yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan dilihat dari perilaku baik itu didalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Karena tujuan dari pembinaan agar narapidana dapat menyekali perbuatan sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilakukan dengan asas :<sup>15</sup>

- “ a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.”.

### 3. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:<sup>16</sup>

a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 3  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3



- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja;
- i. latihan kerja dan produksi.

Bentuk kegiatan pembinaan kepribadian dapat dilakukan melalui kegiatan, seperti:

1. Keagamaan: melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing narapidana, dan ceramah keagamaan, baca tulis Qur'an
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara: Upacara bendera peringatan hari besar nasional, kegiatan baris-berbaris
3. Pembinaan Jasmani: senam pagi, olahraga (bola volly, tenis meja, futsal, catur, bulutangkis).
4. Intelektual: Melakukan sarana edukasi dan informasi melalui, koran/majalah, TV, mendengarkan radio, Membaca Buku, serta kursus sesuai minat.



5. Pembinaan Kesadaran Hukum: Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan kesadaran hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan

Bentuk kegiatan pembinaan kemandirian dilakukan untuk mempersiapkan narapidana agar jika bebas nanti bisa dijadikan sebagai mata pencaharian, pada umumnya pembinaan yang biasa dilakukan seperti, kegiatan pertukangan (memperbaiki bak WC, memperbaiki jalanan lorong, pembuatan lemari), penjahitan, peternakan sapi dan ayam, potong rambut, pertanian (menanam padi).<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, Tahapan pembinaan narapidana dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

#### 1. Tahap Awal

Pembinaan Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.

Pembinaan Tahap Awal ini meliputi :

- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;



---

S. Samsu, H.M. Yasin, 2021, Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis dan Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone, hlm. 27-28.

- c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

## 2. Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Tahap lanjutan ini meliputi :

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

## 3. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini seperti, perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.





## C. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana* atau *tindak pidana*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Definisi hukum pidana menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto, adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang



---

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Tara Persada Utama, hlm. 35.

berupa pidana.<sup>19</sup> Berdasarkan definisi tersebut, Sudarto menyimpulkan bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Di mana perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang (dengan kesalahannya) yang dimungkinkan pemberian pidana. Oleh karena dalam perbuatan yang dapat dipidana ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.<sup>20</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>21</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat berbagai jenis tindak pidana dengan penggolongan sebagai berikut:



---

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto: hlm. 13.

*Loc.cit*

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press,

a) Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil dan delik materil merupakan delik yang penggolongannya didasarkan pada peremusan hukum pidana melalui pembentuk undang-undang. Delik formil merupakan tindak pidana yang memuat perbuatan yang dilarang dalam undang-undang untuk dilaksanakan dan dianggap telah berakhir dan selesai ketika perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa menyebutkan implikasi-nya dan tanpa mempersoalkan implikasi yang ditimbulkan. Sedangkan delik materil merupakan perbuatan yang dianggap telah berakhir dan selesai ketika implikasi yang ditimbulkan diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>22</sup> Dengan begitu, perbedaan mendasar pada kedua jenis delik ini terletak pada prasyarat selesainya perbuatan.

b) Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

Delik *Commisionis* merupakan suatu tindak pidana yang dalam perbuatan-nya terdapat gerakan dari anggota tubuh atau dapat dikatakan merupakan perbuatan aktif. Sedangkan, Delik *ommisionis* merupakan suatu tindak pidana yang dalam perbuatan-nya dianggap melakukan tindak pidana karena tidak melakukan suatu hal tertentu



---

Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 4.

atau melalaikan suatu hal tertentu atau dapat dikatakan merupakan perbuatan pasif.<sup>23</sup>

c) Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri merupakan tindak pidana atas perbuatan tunggal tertentu sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri atas beberapa tindak pidana yang beberapa tindakan tersebut memiliki keterkaitan erat satu sama lain sehingga dimaknai sebagai perbuatan berlanjut.<sup>24</sup>

d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung merupakan satu perbuatan tindak pidana atau beberapa perbuatan tindak pidana yang terselesaikan dalam kurun satu waktu yang terbilang singkat, sedangkan delik berlanjut merupakan satu perbuatan tindak pidana atau beberapa perbuatan tindak pidana yang dengan perbuatannya tersebut maka melanjutkan suatu kondisi yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang.<sup>25</sup>

e) Delik sederhana, Delik dengan pemberatan atau Delik berkualifikasi, dan Delik *Berpevilise*

Delik sederhana merupakan delik pokok pada suatu perbuatan yang telah termaktub dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Delik Pemberatan atau delik berkualifikasi merupakan delik

*Ibid.*

Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 106

*Ibid.*



yang memiliki unsur yang sama dengan delik sederhana akan tetapi juga memuat unsur-unsur lainnya diluar delik pokok atau delik dasar sehingga berimplikasi pada lebih beratnya ancaman pidana dari perbuatan tersebut dan untuk Delik prevellise merupakan delik yang memiliki unsur yang juga sama dengan delik sederhana namun juga memuat unsur-unsur lainnya namun bersifat meringankan sehingga berimplikasi pada lebih ringannya ancaman pidana dari perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

f) Delik sengaja dan Delik kealpaan

Delik sengaja merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan secara sengaja sedangkan delik kealpaan merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan karena adanya sebuah kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan terjadi akibat yang dinilai sebagai perbuatan pidana.<sup>27</sup>

g) Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kompetensi atau kualitas tertentu sedangkan delik khusus merupakan perbuatan pidana yang hanya



*Ibid. hlm. 107.*  
*Ibid.*

dapat dilakukan oleh orang tertentu yang disebabkan oleh kualitas atau kompetensi tertentu.<sup>28</sup>

#### h) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dilakukan proses penuntutan hanya apabila perbuatan tersebut diadakan oleh seseorang yang merasa mendapatkan implikasi buruk dan merugikan dari perbuatan tersebut, sedangkan delik biasa merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat langsung di proses pada tahap penuntutan tanpa memerlukan pengaduan terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Tidak hanya berupa kualifikasi delik namun terdapat pula jenis tindak pidana yang dikemukakan Teguh Prasetyo yakni berupa kejahatan dan pelanggaran, sekalipun tidak terdapat penjelasan secara rigid yang diatur dalam KUHP terkait pelanggaran dan kejahatan namun para ahli memaknai kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik undang-undang. Lebih lanjut diuraikan bahwa delik hukum dimaksud sebagai suatu pelanggaran hukum yang dampaknya dirasakan masyarakat umum dan bersifat melanggar keadilan sedangkan delik undang-undang ialah suatu pelanggaran yang tidak sejalan atau melanggar ketentuan perundang-undangan.<sup>30</sup>



*Ibid.*  
*Ibid.*

Syarief Saddam Rivanie, 2019, *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Milik Orang lain*, Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, hlm. 14.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam konteks hukum pidana, terdapat beragam komponen yang harus ada untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana. Biasanya, aturan hukum pidana merinci perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengaitkannya dengan sanksi hukuman. Dalam perumusan hukum pidana ini, terdapat beberapa unsur atau persyaratan yang menjadi ciri khusus dari larangan tersebut.<sup>31</sup>

Adapun unsur-unsur hukum pidana adalah:

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>32</sup>

Menurut Van Hamel, unsur-unsur suatu tindak pidana mencakup perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kelalaian, dan dapat dikenai hukuman. Selanjutnya menurut Mezger mendefinisikan unsur-unsur suatu

pidana sebagai tindakan yang mencakup berbagai aspek seperti

---

Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*,  
a: Kepel Press, hlm. 125.  
*Ibid.*



perbuatan (baik aktif maupun pasif), bertentangan dengan hukum, dapat diatribusikan kepada individu tertentu, dan mendapatkan ancaman pidana. Lalu menurut, Van Bemmelen juga dianggap sebagai seorang yang menganut aliran monistis karena ia menggabungkan unsur-unsur tindak pidana dengan pembuatnya dalam satu kesatuan. Bagi Bemmelen, seseorang yang melakukan tindak pidana juga secara bersamaan melakukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sedangkan menurut, Pendapat Wirjono Prodjodikoro menunjukkan bahwa ia termasuk dalam aliran monistis. Ini terlihat dari pandangannya tentang tindak pidana, di mana ia menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya menerima hukuman pidana.<sup>33</sup>

Menurut KUHP, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1) Unsur-unsur formal :

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.



---

<sup>33</sup> I Ketut Martha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum hlm. 71.



2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>34</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narkotika adalah Obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Definisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>35</sup>

Secara luas, Narkotika dipandang sebagai suatu jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang yang



---

Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.cit, hlm. 99-100.*  
Pasal 1 (ayat) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menggunakannya, yang penggunaannya dimasukkan kedalam tubuh baik dengan cara diminum, dihirup maupun disuntikkan.<sup>36</sup>

Menurut *World Health Organization* (WHO), Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi.<sup>37</sup>

Menurut Sylviana, Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran karena bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak.<sup>38</sup>

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

Peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan bahkan sampai pada usia anak pun menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika bahkan akses untuk mendapatkan narkotika pun sangat mudah dijumpai baik itu disekolah, diskotik, maupun dilingkungan masyarakat. Penyebab banyaknya penyalahgunaan narkotika baik itu dikalangan remaja maupun dewasa disebabkan beberapa faktor seperti, rasa penasaran yang tinggi, lingkungan pertemanan yang buruk yang berawal dari mencoba karena bujukan teman hingga akhirnya menjadi kecanduan dan kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba dikalangan remaja.



Maradani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif hukum islam dan ana nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 78.

Lisa Juliana, 2013, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha m. 2.

Sylviana, 1996, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi 78.

Konsep penyalahgunaan narkotika berfokus pada ada atau tidaknya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum, haknya atau kewenangan yang dimaksud seperti hak dalam menggunakan narkotika, dalam undang-undang tersebut hak menggunakan narkotika dikhususkan untuk masalah pengobatan maupun narkotika untuk ilmu pengetahuan atau penelitian.

Akibat Penyalahgunaan Narkotika adalah adanya ketergantungan psikologis dan fisik. Ketergantungan psikologis ialah suatu keadaan yang muncul dalam bentuk pelupaan kepada pengguna, dalam hal ini pengguna semakin sulit dalam beradaptasi pada lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa ketergantungan untuk mendapatkan kesenangan, sedangkan ketergantungan fisik seperti berkurangnya kepekaan terhadap suatu zat (narkotika) dimana menyebabkan badan menjadi terbiasa hingga menjadi kebal/*tolerance*.<sup>39</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa:

“ Pengguna narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam,

---

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 39-40.



menyimpan untuk memiliki, atau untuk persediaan atau menguasai tanaman papaver, koka dan ganja".<sup>40</sup>

### 3. Jenis dan Golongan Narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 6 ayat (1), berbunyi:<sup>41</sup>

#### a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan karena daya adiktif yang sangat tinggi.

#### b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi dan mengakibatkan ketergantungan.

#### c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan.



---

Soedjono Dirjosisworo, 2004, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Citrakti, hlm.34.

Lisa Juliana, *Op.cit*, hlm. 5.

Adapun Penggolongan Jenis-jenis Narkotika dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Sebagai berikut:

a. Daftar Narkotika Golongan I

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.



4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.



b. Daftar Narkotika Golongan II

1. Alfasetilmetadol
2. Alfameprodina
3. Alfametadol
4. Alfaprodina
5. Alfentanil
6. Allilprodina
7. Anileridina
8. Asetilmetadol
9. Benzetidin
10. Benzilmorfina
11. Betameprodina.

c. Daftar Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3- etilmorfina
5. Kodeina : 3-metilmorfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfolinietilmorfina



10. Propiram
11. Buprenorfina
12. CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378
13. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
14. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
15. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

#### 4. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana, perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana adalah:<sup>42</sup>

a. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I

Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam Mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Pengembangan ilmu



---

Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: aju, hlm. 172.



pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian.

b. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan produksi

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan, yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan. Sedangkan pabrik adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat, termasuk narkoba.

c. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor

Menteri Kesehatan hanya memberi izin kepada satu pedagang besar farmasi milik negara yang mempunyai izin sebagai importir dan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pedagang besar yang dimaksud perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.

d. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran

Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian dalam rangka perdagangan. Peredaran Narkotika meliputi penyaluran atau penyerahan. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak



dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

## E. Tinjauan Umum Pengulangan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana

Recidive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*inkracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi. Biasanya pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*) disebut sebagai "*recidivist*".<sup>43</sup>

*Recidive* merupakan salah satu alasan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologis dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif di mata masyarakat dan di mata hukum pidana. Sudah sepantasnyalah jika hukuman yang dijatuhkan diperberat terhadap pelaku yang telah pernah dihukum kemudian melakukan lagi tindak pidana. Hukuman yang terdahulu dipandang belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga hukum pidana membuat suatu aturan yang dapat memperberat pidananya. pemberatan pidana dapat mencapai tujuan prevensi khusus



Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 226.

bagi pelaku untuk tidak lagi mengulang ketiga kali dan seterusnya tindak pidana.<sup>44</sup>

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. Kalau *recidive* menunjukkan pada perlakuan mengulangi tindak pidana, maka *recidivist* menunjukkan kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.<sup>45</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana

Secara umum, jenis-jenis residivis terdiri atas:

a) *Recidive* Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*).

*Recidive* umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis.

b) *Recidive* Khusus (*Speciale Recidive*). *Recidive* tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap

perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah

*Ibid.*

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 139



dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalaninya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.

c) *Tussen stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>46</sup>

### 3. Dasar Pemberatan terhadap Pengulangan Tindak Pidana

Penjatuhan pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dimaksudkan agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika dihubungkan dengan pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*), maka pemberatan hukuman dapat diterapkan sebagai upaya memberikan efek jera terpidana, yaitu agar terpidana takut untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada pemberatan hukum.



*Recidive* merupakan salah satu alasan pemberat pidana, penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana

---

Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 134.

maksimalnya. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* atau *residivis* apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *residivis* haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benarbenar harus menjatuhkan pidana yang seadiladilnya.<sup>47</sup>

Pemberatan pidana yang disebabkan karena *recidive* harus memenuhi syarat-syarat sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, yang menyatakan bahwa :<sup>48</sup>

- a) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, “*samenloop*” bukan “*recidive*”
- c. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda);
- dan d. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.



Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, samenloop (perbarengan) dan recidive (pengulangan). Terhadap recidive inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap recidive sudah jelas- jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang recidive.<sup>49</sup>

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian



Pricilia Preity Montolalu, *Op.cit*, hlm. 163.